

PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN DI JAMBI



<https://jambi.tribunnews.com/>

Pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi tahun 2020 ini dimulai pada tanggal 6 Januari hingga 30 Juni 2020. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Agus Firngadi, mengatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor¹ ini merupakan kado ulang tahun buat masyarakat Provinsi Jambi pada HUT ke-63 Provinsi Jambi. "Surat keputusan tentang pemutihan ini sudah ditanda tangani Gubernur Jambi dan mulai di laksanakan pada 6 Januari 2020 tepat di hari ulang tahun Provinsi Jambi," katanya, Sabtu (4/1/2020). Agus mengatakan pembebasan pokok PKB berlaku untuk PKB yang menunggak 2 tahun ke atas, sehingga hanya dipungut pokok satu tahun akhir dan satu tahun berjalan sesuai jatuh tempo pajaknya atau bayar dua tahun saja. "Kalau pajaknya mati dua tahun yang dibebaskan hanya denda administrasinya," imbuhnya.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kali ini membebaskan pembayaran pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor II dan lelang 2020. Meski dilakukan pemutihan pokok, kata Agus, target pendapatan daerah Pemprov Jambi dari kegiatan ini mencapai Rp 120 miliar.

¹ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar / listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang bergerak. (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Prov. Jambi no. 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor)

"Persyaratan sama pemutihan seperti biasa, nanti kita buat brosur sosialisasi kepada masyarakat. Nanti selama pameran di kawasan kantor Gubernur Jambi ini, juga kita buka Samsat pelayanan," pungkasnya.

Sebelum berangkat ke loket pembayaran, ada baiknya Anda periksa kembali berkas yang diperlukan. Jangan sampai ada berkas yang tidak lengkap sehingga Anda harus pulang ke rumah untuk melengkapinya. Melansir www.online-pajak.com, program pemutihan pajak kendaraan ternyata kerap dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Biasanya program ini disambut baik dan dianggap sebagai kesempatan emas bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka.

Katakanlah Anda memiliki kendaraan bermotor yang sudah tiga tahun menunggak. Jika kemudian Anda menuntaskan kewajiban untuk membayarkan pajak motor dalam kurun waktu tersebut, maka Anda akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak pokok kendaraan yang terlambat dibayar. Dengan adanya program pemutihan ini, denda yang dikenakan sebelum masa pemutihan akan dihilangkan sehingga Anda cukup membayarkan pajak pokok saja.

Contoh Penghitungan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak motor per tahun: Rp350.000.

Terlambat bayar selama 3 tahun.

Jadi, pajak yang perlu Anda bayarkan adalah: $Rp350.000 \times 3 = Rp1.050.000$.

Tujuan Pengadaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan atau menerima Pemasukan Asli Daerah (PAD)². Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi, sebesar apapun denda keterlambatan, berkat adanya program pemutihan pajak kendaraan, wajib pajak cukup membayar pajak pokoknya saja. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atas pajak kendaraan bermotor.

Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebenarnya tergantung dari kebijakan Pemda yang bersangkutan. Sebab, dari sisi kebijakan hanya pemerintah daerah

² Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)

yang dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak terutang, serta denda administratif lainnya kepada wajib pajak daerah.

Sumber Berita :

1. <https://jambi.tribunnews.com/2020/01/15/pemutihan-pajak-kendaraan-di-jambi-syarat-hingga-contoh-penghitungan-pajak-yang-harus-dibayar?page=all>.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2020/01/04/ini-aturan-pemutihan-pajak-kendaraan-di-provinsi-jambi-buka-6-januari-2020-siapkan-syarat>.
3. <https://jamberita.com/read/2019/04/06/5948880/pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-di-provinsi-jambi-sudah-dimulai-ini-batas-waktunya>.
4. <https://metrojambi.com/read/2020/01/13/50235/1980-unit-kendaraan-di-jambi-telah-manfaatkan-pemutihan-pajak-2020>.

Catatan Berita :

Pajak merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada jenis-jenis pajak tersebut terbagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yakni :

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hasil pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan pada Pasal 8 undang–undang tentang pajak daerah menyebutkan bahwa “Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.” Lebih lanjut dalam undang–undang tersebut dimuat tarif pajak kendaraan bermotor di atur lebih lanjut pada peraturan daerah masing–masing. Pada Provinsi Jambi sendiri peraturan yang mengatur tentang tarif pajak kendaraan bermotor yakni pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Objek yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, serta kendaraan bermotor dari luar propinsi yang berada di propinsi Jambi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 9 akan dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut–turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kemudian berdasarkan Pasal 23 peraturan daerah tersebut juga ditetapkan keringanan pengurangan dan bahkan pembebasan pajak.

Pemutihan atau pembebasan pajak bagi kendaraan bermotor di atur pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Tahun 2017. Pembebasan sanksi administratif PKB dan BBN-KB dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembebasan sanksi administratif PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo;
- b. pembebasan sanksi administratif PKB dan BBN-KB diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor dan alat berat/besar.

Subbagian Hukum

BPK Perwakilan Provinsi Jambi